



BUPATI BULELENG  
PROVINSI BALI  
PERATURAN BUPATI BULELENG  
NOMOR 10 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 55 TAHUN 2023  
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN BULELENG TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULELENG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif, efisien, transparan, akuntabel dan tepat sasaran demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat;
  - b. bahwa dengan adanya hasil pemetaan dan pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah terkait dana alokasi khusus tahun 2024 mengakibatkan perubahan belanja daerah;
  - c. bahwa Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2024 sudah

tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan hukum saat ini, sehingga perlu diubah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2024;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023 Nomor 55) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2024 Nomor 2);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 55 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN ANGGARAN 2024.

### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023 Nomor 55) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2024 Nomor 2) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 16 ayat (1), ayat (2), ayat (3) diubah sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 16

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a direncanakan sebesar Rp1.851.468.970.543,00 (satu triliun delapan ratus lima puluh satu miliar empat ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh ribu lima ratus empat puluh tiga rupiah) yang terdiri dari:
  - a. belanja pegawai;
  - b. belanja barang dan jasa;
  - c. belanja hibah; dan
  - d. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.098.706.000.565,00 (satu triliun sembilan puluh delapan miliar tujuh ratus enam juta lima ratus enam puluh lima rupiah).



- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp652.636.787.942,00 (enam ratus lima puluh dua miliar enam ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus empat puluh dua rupiah).
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp91.433.882.036,00 (sembilan puluh satu miliar empat ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh dua ribu tiga puluh enam rupiah).
- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp8.692.300.000,00 (delapan miliar enam ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah).

2. Ketentuan Pasal 17 ayat (1) dan ayat (8) diubah sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.098.706.000.565,00 (satu triliun sembilan puluh delapan miliar tujuh ratus enam juta lima ratus enam puluh lima rupiah) terdiri dari:
  - a. belanja gaji dan tunjangan aparatur sipil negara;
  - b. belanja tambahan penghasilan aparatur sipil negara;
  - c. belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya aparatur sipil negara;
  - d. belanja gaji dan tunjangan DPRD;
  - e. belanja gaji dan tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
  - f. belanja penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah; dan
  - g. belanja pegawai badan layanan umum Daerah.
- (2) Belanja gaji dan tunjangan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp622.285.668.273,00 (enam ratus dua puluh dua

- miliar dua ratus delapan puluh lima juta enam ratus enam puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah).
- (3) Belanja tambahan penghasilan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp183.000.000.000,00 (seratus delapan puluh tiga miliar rupiah).
  - (4) Belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp195.015.837.511,00 (seratus sembilan puluh lima miliar lima belas juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus sebelas rupiah).
  - (5) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp33.402.140.063,00 (tiga puluh tiga miliar empat ratus dua juta seratus empat puluh ribu enam puluh tiga rupiah).
  - (6) Belanja gaji dan tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp724.767.968,00 (tujuh ratus dua puluh empat juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus enam puluh delapan rupiah).
  - (7) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp991.986.750,00 (sembilan ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
  - (8) Belanja pegawai badan layanan umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp63.285.600.000,00 (enam puluh tiga miliar dua ratus delapan puluh lima juta enam ratus ribu rupiah).
3. Ketentuan Pasal 18 ayat (2), ayat (3), ayat (4) ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9), ayat (10), ayat (11), ayat (12) dan ayat (13), diubah sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 18



- (1) Anggaran belanja gaji dan tunjangan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp622.285.668.273,00 (enam ratus dua puluh dua miliar dua ratus delapan puluh lima juta enam ratus enam puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah) yang terdiri dari:
- a. belanja gaji pokok aparatur sipil negara;
  - b. belanja tunjangan keluarga aparatur sipil negara;
  - c. belanja tunjangan jabatan aparatur sipil negara;
  - d. belanja tunjangan fungsional aparatur sipil negara;
  - e. belanja tunjangan fungsional umum aparatur sipil negara;
  - f. belanja tunjangan beras aparatur sipil negara;
  - g. belanja tunjangan pajak penghasilan/tunjangan khusus aparatur sipil negara;
  - h. belanja pembulatan gaji aparatur sipil negara;
  - i. belanja iuran jaminan kesehatan aparatur sipil negara;
  - j. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja aparatur sipil negara;
  - k. belanja iuran jaminan kematian aparatur sipil negara; dan
  - l. belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat aparatur sipil negara.
- (2) Belanja gaji pokok aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp457.676.484.558,00 (empat ratus lima puluh tujuh miliar enam ratus tujuh puluh enam juta empat ratus delapan puluh empat ribu lima ratus lima puluh delapan rupiah).
- (3) Belanja tunjangan keluarga aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp42.801.827.902,00 (empat puluh dua miliar delapan ratus satu juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus dua rupiah).
- (4) Belanja tunjangan jabatan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan

sebesar Rp5.282.700.288,00 (lima miliar dua ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah).

- (5) Belanja tunjangan fungsional aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp41.196.919.252,00 (empat puluh satu miliar seratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus sembilan belas ribu dua ratus lima puluh dua rupiah).
- (6) Belanja tunjangan fungsional umum aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp3.497.921.270,00 (tiga miliar empat ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh rupiah).
- (7) Belanja tunjangan beras aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp25.755.037.950,00 (dua puluh lima miliar tujuh ratus lima puluh lima juta tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).
- (8) Belanja tunjangan pajak penghasilan/tunjangan khusus aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp9.271.662.891,00 (sembilan miliar dua ratus tujuh puluh satu juta enam ratus enam puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh satu rupiah).
- (9) Belanja pembulatan gaji aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp31.616.987,00 (tiga puluh satu juta enam ratus enam belas ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh rupiah).
- (10) Belanja iuran jaminan kesehatan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp31.734.977.111,00 (tiga puluh satu miliar tujuh ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus sebelas rupiah).
- (11) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp1.196.857.705,00 (satu miliar



seratus sembilan puluh enam juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus lima rupiah).

(12) Belanja iuran jaminan kematian aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp3.195.196.909,00 (tiga miliar seratus sembilan puluh lima juta seratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus sembilan rupiah).

(13) Belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp644.465.450,00 (enam ratus empat puluh empat juta empat ratus enam puluh lima ribu empat ratus lima puluh rupiah).

4. Ketentuan Pasal 20 ayat (4), ayat (5), ayat (7) dan ayat (8) diubah sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Anggaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp195.015.837.511,00 (seratus sembilan puluh lima miliar lima belas juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus sebelas rupiah) yang terdiri dari:
- a. belanja insentif bagi aparatur sipil negara atas pemungutan pajak Daerah;
  - b. belanja bagi aparatur sipil negara atas insentif pemungutan retribusi Daerah;
  - c. belanja tunjangan profesi guru (TPG) pegawai negeri sipil Daerah;
  - d. belanja tambahan penghasilan (Tamsil) guru pegawai negeri sipil Daerah;
  - e. belanja jasa pelayanan kesehatan bagi aparatur sipil negara;
  - f. belanja tunjangan profesi guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja;
  - g. belanja tambahan penghasilan guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.



- (2) Belanja insentif bagi aparatur sipil negara atas pemungutan pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp5.343.242.332,00 (lima miliar tiga ratus empat puluh tiga juta dua ratus empat puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah).
- (3) Belanja bagi aparatur sipil negara atas insentif pemungutan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp263.334.000,00 (dua ratus enam puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah).
- (4) Belanja tunjangan profesi guru pegawai negeri sipil Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp133.075.561.000,00 (seratus tiga puluh tiga miliar tujuh puluh lima juta lima ratus enam puluh satu ribu rupiah).
- (5) Belanja tambahan penghasilan guru pegawai negeri sipil Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp460.000.000,00 (empat ratus enam puluh juta rupiah).
- (6) Belanja jasa pelayanan kesehatan bagi aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp30.785.031.179,00 (tiga puluh miliar tujuh ratus delapan puluh lima juta tiga puluh satu ribu seratus tujuh puluh sembilan rupiah).
- (7) Belanja tunjangan profesi guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp21.216.265.000,00 (dua puluh satu miliar dua ratus enam belas juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah).
- (8) Belanja tambahan penghasilan guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp3.872.404.000,00 (tiga miliar delapan ratus tujuh puluh dua juta empat ratus empat ribu rupiah).

5. Ketentuan Pasal 24 diubah hingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 24

Anggaran belanja pegawai badan layanan umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp63.285.600.000,00 (enam puluh tiga miliar dua ratus delapan puluh lima juta enam ratus ribu rupiah).

6. Ketentuan Pasal 25 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (8) dan ayat (9) diubah sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 25

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp652.636.787.942,00 (enam ratus lima puluh dua miliar enam ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus empat puluh dua rupiah) yang terdiri atas :
- a. belanja barang;
  - b. belanja jasa;
  - c. belanja pemeliharaan;
  - d. belanja perjalanan dinas;
  - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/ masyarakat;
  - f. belanja barang dan jasa bantuan operasional sekolah;
  - g. belanja barang dan jasa bantuan operasional kesehatan puskesmas; dan
  - h. belanja barang dan jasa badan layanan umum daerah.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp84.721.087.179,00 (delapan puluh empat miliar tujuh ratus dua puluh satu juta delapan puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh sembilan rupiah).
- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp273.175.190.436,00 (dua ratus



tujuh puluh tiga miliar seratus tujuh puluh lima juta seratus sembilan puluh ribu empat ratus tiga puluh enam rupiah).

- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp17.544.712.818,00 (tujuh belas miliar lima ratus empat puluh empat juta tujuh ratus dua belas ribu delapan ratus delapan belas rupiah).
  - (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp35.803.376.080,00 (tiga puluh lima miliar delapan ratus tiga juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu delapan puluh rupiah).
  - (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/ masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp15.226.191.925,00 (lima belas miliar dua ratus dua puluh enam juta seratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah).
  - (7) Belanja barang dan jasa bantuan operasional sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp81.330.208.566,00 (delapan puluh satu miliar tiga ratus tiga puluh juta dua ratus delapan ribu lima ratus enam puluh enam rupiah).
  - (8) Belanja barang dan jasa bantuan operasional kesehatan puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp8.190.965.150,00 (delapan miliar seratus sembilan puluh juta sembilan ratus enam puluh lima ribu seratus lima puluh rupiah).
  - (9) belanja barang dan jasa badan layanan umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp136.645.055.788,00 (seratus tiga puluh enam miliar enam ratus empat puluh lima juta lima puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah).
7. Ketentuan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 26

- (1) Anggaran belanja barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp84.721.087.179,00 (delapan puluh empat miliar tujuh ratus dua puluh satu juta delapan puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh sembilan rupiah) yang terdiri dari:
  - a. belanja barang pakai habis; dan
  - b. belanja barang tak habis pakai.
- (2) Belanja barang pakai habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp84.565.396.119,00 (delapan puluh empat miliar lima ratus enam puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu seratus sembilan belas rupiah).
- (3) Belanja barang tak habis pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp155.691.060,00 (seratus lima puluh lima juta enam ratus sembilan puluh satu ribu enam puluh rupiah).

8. Ketentuan Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (9) diubah sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 27

- (1) Anggaran belanja jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp273.175.190.436,00 (dua ratus tujuh puluh tiga miliar seratus tujuh puluh lima juta seratus sembilan puluh ribu empat ratus tiga puluh enam rupiah) yang terdiri dari:
  - a. belanja jasa kantor;
  - b. belanja iuran jaminan/asuransi;
  - c. belanja sewa peralatan dan mesin;
  - d. belanja sewa gedung dan bangunan;
  - e. belanja jasa konsultansi konstruksi;
  - f. belanja jasa konsultansi non konstruksi;
  - g. belanja jasa ketersediaan layanan (*Availability Payment*)



- h. belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan; dan
  - i. belanja jasa insentif bagi pegawai non aparatur sipil negara atas pemungutan pajak Daerah.
- (2) Belanja jasa kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan Rp188.498.029.341,00 (seratus delapan puluh delapan miliar empat ratus sembilan puluh delapan juta dua puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh satu rupiah).
- (3) Belanja iuran jaminan/asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp65.295.555.725,00 (enam puluh lima miliar dua ratus sembilan puluh lima juta lima ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah).
- (4) Belanja sewa peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp9.932.097.002,00 (sembilan miliar sembilan ratus tiga puluh dua juta sembilan puluh tujuh ribu dua rupiah).
- (5) Belanja sewa gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.723.902.000,00 (satu miliar tujuh ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus dua ribu rupiah).
- (6) Belanja jasa konsultasi konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp707.159.567,00 (tujuh ratus tujuh juta seratus lima puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh tujuh rupiah).
- (7) Belanja jasa konsultasi non konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.057.521.801,00 (satu miliar lima puluh tujuh juta lima ratus dua puluh satu ribu delapan ratus satu rupiah).
- (8) Belanja jasa ketersediaan layanan (*availability payment*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp3.330.000,00 (tiga juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).

- (9) Belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp5.807.595.000,00 (lima miliar delapan ratus tujuh juta lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).
- (10) Belanja jasa insentif bagi pegawai non aparatur sipil negara atas pemungutan pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

9. Ketentuan Pasal 28 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diubah sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 28

- (1) Anggaran belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp17.544.712.818,00 (tujuh belas miliar lima ratus empat puluh empat juta tujuh ratus dua belas ribu delapan ratus delapan belas rupiah) yang terdiri dari:
- a. belanja pemeliharaan peralatan dan mesin;
  - b. belanja pemeliharaan gedung dan bangunan;
  - c. belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi;
  - d. belanja pemeliharaan aset tetap lainnya; dan
  - e. belanja pemeliharaan aset tidak berwujud.
- (2) Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp13.705.778.502,00 (tiga belas miliar tujuh ratus lima juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus dua rupiah).
- (3) Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.080.196.606,00 (tiga miliar delapan puluh juta seratus sembilan puluh enam ribu enam ratus enam rupiah).
- (4) Belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp425.910.500,00 (empat ratus dua puluh lima juta sembilan ratus sepuluh ribu lima ratus rupiah).



- (5) Belanja pemeliharaan aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp55.080.000,00 (lima puluh lima juta delapan puluh ribu rupiah).
- (6) Belanja pemeliharaan aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp277.747.210,00 (dua ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus sepuluh rupiah).

10. Ketentuan Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Anggaran belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp35.803.376.080,00 (tiga puluh lima miliar delapan ratus tiga juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu delapan puluh rupiah) yang terdiri dari:
  - a. belanja perjalanan dinas dalam negeri; dan
  - b. belanja perjalanan dinas luar negeri.
- (2) belanja perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp35.803.376.080,00 (tiga puluh lima miliar delapan ratus tiga juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu delapan puluh rupiah) yang terdiri dari:
  - a. belanja perjalanan dinas biasa direncanakan sebesar Rp30.591.903.596,00 (tiga puluh miliar lima ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus tiga ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah); dan
  - b. belanja perjalanan dinas dalam kota direncanakan sebesar Rp5.211.472.484,00 (lima miliar dua ratus sebelas juta empat ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus delapan puluh empat rupiah).
- (3) Belanja perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol

rupiah) yang terdiri atas belanja perjalanan dinas biasa luar negeri sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

11. Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

- (1) Anggaran belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/ masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp15.226.191.925,00 (lima belas miliar dua ratus dua puluh enam juta seratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah) yang terdiri dari :
  - a. belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat; dan
  - b. belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat.
- (2) Belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.507.385.000,00 (tiga miliar lima ratus tujuh juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
- (3) Belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp11.718.806.925,00 (sebelas miliar tujuh ratus delapan belas juta delapan ratus enam ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah).

12. Ketentuan Pasal 31 ayat (2) diubah sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa bantuan operasional sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf f direncanakan Rp81.330.208.566,00 (delapan puluh satu miliar tiga ratus tiga puluh juta dua ratus delapan ribu lima ratus enam puluh enam rupiah).



(2) Anggaran belanja barang dan jasa bantuan operasional kesehatan puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf g direncanakan Rp8.190.965.150,00 (delapan miliar seratus sembilan puluh juta sembilan ratus enam puluh lima ribu seratus lima puluh rupiah).

13. Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

Anggaran belanja barang dan jasa badan layanan umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf h direncanakan Rp136.645.055.788,00 (seratus tiga puluh enam miliar enam ratus empat puluh lima juta lima puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah).

14. Ketentuan Pasal 33 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

(1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp91.433.882.036,00 (sembilan puluh satu miliar empat ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh dua ribu tiga puluh enam rupiah) yang terdiri dari :

- a. belanja hibah kepada pemerintah pusat;
- b. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia;
- c. belanja hibah dana BOS; dan
- d. belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik.

(2) Belanja hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp45.947.002.620,00 (empat puluh lima miliar sembilan ratus empat puluh tujuh juta dua ribu enam ratus dua puluh rupiah).

- (3) Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp39.036.307.416,00 (tiga puluh sembilan miliar tiga puluh enam juta tiga ratus tujuh ribu empat ratus enam belas rupiah).
- (4) Belanja hibah dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp3.413.760.000,00 (tiga miliar empat ratus tiga belas juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).
- (5) Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp3.036.812.000,00 (tiga miliar tiga puluh enam juta delapan ratus dua belas ribu rupiah).

15. Ketentuan Pasal 35 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) diubah sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b direncanakan sebesar Rp204.125.441.823,00 (dua ratus empat miliar seratus dua puluh lima juta empat ratus empat puluh satu ribu delapan ratus dua puluh tiga rupiah) yang terdiri dari:
  - a. belanja modal tanah;
  - b. belanja modal peralatan dan mesin;
  - c. belanja modal gedung dan bangunan;
  - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
  - e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
  - f. belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp662.000.000,00 (enam ratus enam puluh dua juta rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp57.187.274.250,00 (lima puluh tujuh miliar seratus



delapan puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah).

- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp41.355.687.057,00 (empat puluh satu miliar tiga ratus lima puluh lima juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima puluh tujuh rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp82.389.571.157,00 (delapan puluh dua miliar tiga ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh satu ribu seratus lima puluh tujuh rupiah).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp20.861.136.557,00 (dua puluh miliar delapan ratus enam puluh satu juta seratus tiga puluh enam ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah).
- (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.669.772.802,00 (satu miliar enam ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus dua rupiah).

16. Ketentuan Pasal 37 ayat (1), ayat (5), ayat (6), ayat (8), ayat ayat (10) dan ayat (14) diubah sehingga Pasal 37 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 37

- (1) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp57.187.274.250,00 (lima puluh tujuh miliar seratus delapan puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah) yang terdiri dari:
  - a. belanja modal alat besar;
  - b. belanja modal alat angkutan;
  - c. belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
  - d. belanja modal alat pertanian;
  - e. belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
  - f. belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar;

- g. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
  - h. belanja modal alat laboratorium;
  - i. belanja modal komputer;
  - j. belanja modal alat keselamatan kerja;
  - k. belanja modal peralatan proses/produksi;
  - l. belanja modal peralatan dan mesin bantuan operasional sekolah; dan
  - m. belanja modal peralatan dan mesin badan layanan umum daerah.
- (2) Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp647.361.380,00 (enam ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh rupiah).
  - (3) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.857.441.950,00 (tiga miliar delapan ratus lima puluh tujuh juta empat ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).
  - (4) Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp95.052.085,00 (sembilan puluh lima juta lima puluh dua ribu delapan puluh lima rupiah).
  - (5) Belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp64.779.600,00 (enam puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus rupiah).
  - (6) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp11.227.669.738,00 (sebelas miliar dua ratus dua puluh tujuh juta enam ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah).
  - (7) Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp221.445.000,00 (dua ratus dua puluh satu juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).
  - (8) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar



Rp7.282.584.879,00 (tujuh miliar dua ratus delapan puluh dua juta lima ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh sembilan rupiah).

- (9) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp2.048.553.084,00 (dua miliar empat puluh delapan juta lima ratus lima puluh tiga ribu delapan puluh empat rupiah).
- (10) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp3.201.848.959,00 (tiga miliar dua ratus satu juta delapan ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh sembilan rupiah).
- (11) Belanja modal alat keselamatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp15.874.110,00 (lima belas juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu seratus sepuluh rupiah).
- (12) Belanja modal peralatan proses/produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp14.430.000,00 (empat belas juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah).
- (13) Belanja modal peralatan dan mesin bantuan operasional sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp15.348.483.465,00 (lima belas miliar tiga ratus empat puluh delapan juta empat ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus enam puluh lima rupiah).
- (14) Belanja modal peralatan dan mesin badan layanan umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp13.161.750.000,00 (tiga belas miliar seratus enam puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

17. Ketentuan Pasal 41 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 41

Anggaran belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar

Rp64.779.600,00 (enam puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) yang terdiri atas belanja modal alat pengolahan direncanakan sebesar Rp64.779.600,00 (enam puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus rupiah).

18. Ketentuan Pasal 42 ayat (1) dan ayat (3) diubah sehingga Pasal 42 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

- (2) Anggaran belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp11.227.669.738,00 (sebelas miliar dua ratus dua puluh tujuh juta enam ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah) yang terdiri dari:
- a. belanja modal alat kantor;
  - b. belanja modal alat rumah tangga; dan
  - c. belanja modal kursi kerja pejabat.
- (3) Belanja modal alat kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.922.212.255,00 (dua miliar sembilan ratus dua puluh dua juta dua ratus dua belas ribu dua ratus lima puluh lima rupiah).
- (4) Belanja modal alat rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp8.301.572.483,00 (delapan miliar tiga ratus satu juta lima ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus delapan puluh tiga rupiah).
- (5) Belanja modal kursi kerja pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp3.885.000,00 (tiga juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

19. Ketentuan Pasal 44 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44



Anggaran belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp7.282.584.879,00 (tujuh miliar dua ratus delapan puluh dua juta lima ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh sembilan rupiah) yang terdiri dari:

- a. belanja modal alat kedokteran direncanakan sebesar Rp7.205.650.729,00 (tujuh miliar dua ratus lima juta enam ratus lima puluh ribu tujuh ratus dua puluh sembilan rupiah).
- b. belanja modal alat kesehatan umum direncanakan sebesar Rp76.934.150,00 (tujuh puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu seratus lima puluh rupiah).

20. Ketentuan Pasal 46 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

- (1) Anggaran belanja modal komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp3.201.848.959,00 (tiga miliar dua ratus satu juta delapan ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh sembilan rupiah) yang terdiri dari:
  - a. belanja modal komputer unit; dan
  - b. belanja modal peralatan komputer.
- (2) Belanja modal komputer unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.423.576.069,00 (dua miliar empat ratus dua puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh enam ribu enam puluh sembilan rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp778.272.890,00,00 (tujuh ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah).

21. Ketentuan Pasal 49 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 49

Anggaran belanja modal peralatan dan mesin badan layanan umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp13.161.750.000,00 (tiga belas miliar seratus enam puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri atas belanja modal peralatan dan mesin badan layanan umum Daerah direncanakan sebesar Rp13.161.750.000,00 (tiga belas miliar seratus enam puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

22. Ketentuan Pasal 50 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) diubah sehingga Pasal 50 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 50

- (1) Anggaran belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp41.355.687.057,00 (empat puluh satu miliar tiga ratus lima puluh lima juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima puluh tujuh rupiah) yang terdiri dari:
  - a. belanja modal bangunan gedung;
  - b. belanja modal tugu titik kontrol/pasti; dan
  - c. belanja modal gedung dan bangunan badan layanan umum Daerah.
- (2) Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp40.932.439.988,00 (empat puluh miliar sembilan ratus tiga puluh dua juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah).
- (3) Belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp65.247.069,00 (enam puluh lima juta dua ratus empat puluh tujuh ribu enam puluh sembilan rupiah).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan badan layanan umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c



direncanakan sebesar Rp358.000.000,00 (tiga ratus lima puluh delapan juta rupiah).

23. Ketentuan Pasal 51 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (8) diubah sehingga Pasal 51 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51

- (1) Anggaran belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp40.932.439.988,00 (empat puluh miliar sembilan ratus tiga puluh dua juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah) yang terdiri dari belanja modal bangunan gedung tempat kerja.
- (2) Belanja modal bangunan gedung tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) direncanakan sebesar Rp40.932.439.988,00 (empat puluh miliar sembilan ratus tiga puluh dua juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah) yang terdiri dari:
  - a. belanja modal bangunan gedung kantor;
  - b. belanja modal bangunan gedung tempat ibadah;
  - c. belanja modal bangunan gedung tempat pendidikan;
  - d. belanja modal bangunan peternakan/perikanan;
  - e. belanja modal taman; dan
  - f. belanja modal bangunan gedung tempat kerja lainnya.
- (3) Belanja modal bangunan gedung kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp6.603.011.860,00 (enam miliar enam ratus tiga juta sebelas ribu delapan ratus enam puluh rupiah).
- (4) Belanja modal bangunan gedung tempat ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp38.489.472,00 (tiga puluh delapan juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah).

- (5) Belanja modal bangunan gedung tempat pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c direncanakan sebesar Rp32.678.742.292,00 (tiga puluh dua miliar enam ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh dua ribu dua ratus sembilan puluh dua rupiah).
- (6) Belanja modal bangunan peternakan/perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d direncanakan sebesar Rp1.567.748.120,00 (satu miliar lima ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu seratus dua puluh rupiah).
- (7) Belanja modal taman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e direncanakan sebesar Rp34.999.965,00 (tiga puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh lima rupiah).
- (8) Belanja modal bangunan gedung tempat kerja lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f direncanakan sebesar Rp9.448.279,00 (sembilan juta empat ratus empat puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh sembilan rupiah).

24. Ketentuan Pasal 60 diubah sehingga Pasal 60 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 60

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c direncanakan sebesar Rp7.143.334.485,00 (tujuh miliar seratus empat puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh empat ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah).

25. Ketentuan dalam Pasal 73 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 73

Uraian lebih lanjut penjabaran APBD tahun anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:



a. Lampiran I

ringkasan penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut kelompok, jenis, objek, rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan tahun anggaran 2024;

b. Lampiran II

rincian APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan tahun anggaran 2024;

c. Lampiran III.a

daftar nama penerima, alamat dan besaran alokasi hibah berupa uang yang diterima serta SKPD pemberi hibah tahun anggaran 2024;

d. Lampiran III.b

daftar nama penerima, alamat dan besaran alokasi hibah berupa barang yang diterima serta SKPD pemberi hibah tahun anggaran 2024;

e. Lampiran IV.a

daftar nama penerima, alamat dan besaran alokasi bantuan sosial berupa barang yang diterima serta SKPD pemberi bantuan sosial tahun anggaran 2024;

f. Lampiran IV.b

daftar nama penerima, alamat dan besaran bantuan keuangan bersifat umum yang diterima serta SKPD pemberi bantuan keuangan tahun anggaran 2024;

g. Lampiran V.a

daftar nama penerima, alamat dan besaran bantuan keuangan bersifat khusus yang diterima serta SKPD pemberi bantuan keuangan tahun anggaran 2024;

h. Lampiran V.b

daftar nama penerima, alamat dan besaran bantuan keuangan bersifat khusus yang diterima serta SKPD pemberi bantuan keuangan tahun anggaran 2024;

i. Lampiran VI.a

Daftar nama penerima, alamat dan besaran belanja bagi hasil pajak Daerah kepada pemerintah kabupaten tahun anggaran 2024;

j. Lampiran VI.b

Daftar nama penerima, alamat dan besaran belanja bagi hasil pajak Daerah kepada pemerintah kota tahun anggaran 2024;

k. Lampiran VI.c

Daftar nama penerima, alamat dan besaran belanja bagi hasil pajak Daerah kepada pemerintah kota tahun anggaran 2024;

l. Lampiran VII

rincian dana otonomi khusus menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan tahun anggaran 2024;

m. Lampiran VIII

rincian dana bagi hasil-sumber daya alam pertambangan minyak bumi dan pertambangan gas alam/tambahan dana bagi hasil-minyak dan gas bumi menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek; dan

n. Lampiran IX

sinkronisasi kebijakan pemerintah kabupaten buleleng pada daerah perbatasan dengan program prioritas perbatasan negara tahun anggaran 2024.

26. Ketentuan Pasal 74 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 74

Pelaksanaan dari Perubahan Peraturan Bupati ini dituangkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



27. Lampiran I diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
28. Ketentuan Lampiran II diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
29. Ketentuan Lampiran III.a diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.a yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar **mengetahuinya**, memerintahkan pengundangan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah ng.

Ditetapkan di Singaraja  
pada tanggal 3 Juni 2024  
Pj. BUPATI BULELENG,

Ttd

KETUT LIHADNYANA

**3**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,

Ttd

GEDE SA

BERITA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2024 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum,

ttd

**Made Bayu Waringin, S.H., M.H.**

NIP. 198107162008031001